



**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR-RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG**

| | | |
|-------------------|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2018-2019 |
| Masa Persidangan | : | V |
| Rapat ke- | : | - |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : | Tertutup – Terbuka |
| Dengan | : | Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Hari, Tanggal | : | Senin, 15 Juli 2019 |
| Waktu | : | 13.00 WIB s.d. selesai |
| Acara | : | 1. Penyelesaian Tata Ruang dan Perambahan Kawasan Hutan; dan 2. Lain-lain. |
| Ketua Rapat | : | Dr. Michael Wattimena, S.E., M.M. (Wakil Ketua DPR RI) |
| Sekretaris Rapat | : | Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI) |
| Hadir | : | 16 dari 47 Anggota Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| Hadir Mitra Kerja | : | |

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

1. Drs. H. ROEM KONO
2. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
3. DANIEL JOHAN
4. SUDIN
5. RIDWAN ANDI WITTIRI
6. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
7. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA

8. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
9. Ir. EDDY KUNTADI
10. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
11. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
12. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
13. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
14. Hj. KASRIAH
15. Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.
16. SULAEMAN L. HAMZAH

ANGGOTA YANG IJIN:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. Ir. MINDO SIANIPAR
5. ONO SURONO, S.T.
6. Ir. EFFENDI SIANIPAR
7. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
8. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
9. Ir. TAGORE ABUBAKAR
10. DJENDRI ALTING KENTJEM, S.H., M.H.
11. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
12. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
13. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
14. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
15. Drs. H. GUNTUR SASONO. M.Si.
16. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.
17. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
18. Drs. H. UMAR ARSAL
19. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
20. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
21. Drs. H. IBNU MULTAZAM
22. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
23. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
24. Dr. H. ANDI AKMAL PASLLUDDIN, S.P., M.M.
25. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
26. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
27. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
28. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
29. Drs. FADHOLI
30. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
31. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PD (MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

**Yang kami hormati Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI
Yang kami hormati Saudara Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan,
Dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta
jajarannya.**

Serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, dan kasih karunianya sehingga kita bisa ada dalam Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat dan *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI, Masa Persidangan V tahun sidang 2018-2019 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 Maret 2019 dan keputusan rapat internal Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019, pada hari ini, Senin tanggal 15 Juli 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat mengenai Pengembangan Tata Ruang Dan Perambahan Kawasan Hutan di wilayah Kalimantan Tengah.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI, rapat ini telah ditandatangani dan sesuai dengan jumlah memenuhi kuorum. Sesuai dengan ketentuan pasal 246 dan 251 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat ini dibuka, dinyatakan dibuka atau ditutup? Ditutup? Dibuka? Dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Sesuai undangan Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 13.00 tapi kita baru mulai pukul 14.00 dan mudah-mudahan dapat diakhiri pukul 13, *sorry* 15.00 atau maksimal 16.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 226 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI dan/atau sesuai kesepakatan bersama dengan acara rapat sebagai berikut:

Yang pertama pengantar Ketua Rapat yang selama berlangsung. Yang kedua penjelasan Eselon I KLHK mengenai pengembangan tata ruang dan perambahan Kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah. Yang ketiga tanggapan anggota Komisi IV DPR RI. Yang keempat, jawaban atas tanggapan anggota Komisi IV DPR. Yang kelima, kesimpulan atau keputusan rapat. Yang keenam penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Saat ini telah menjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perusakan hutan terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, maupun internasional.

Luas kawasan hutan Indonesia saat ini mencapai 120 juta hektar dari total kawasan hutan sekarang seluas 130,4 juta hektar. Berkurangnya luas kawasan hutan ini akibat dari pemenuhan bagi kebutuhan pembangunan dan penuntasan tumpang tindih masalah lahan. Berdasarkan data dari berbagai sumber yang didapat terdapat tumpang tindih areal kawasan hutan dengan kegiatan kebun dan tambang seluas 10 juta hektar. Rinciannya tumpang tindih dengan kebun mencapai 3,5 juta hektar, tumpang tindih dengan tambang seluas 3,6 juta hektar, dan sisanya pengguna areal lain atau APL. Sebagian besar penggunaan kawasan hutan yang di tumpang tindih tersebut terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Terluas berada di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Saudara Dirjen serta hadirin yang kami muliakan.

RDP kali ini merupakan tindak lanjut dari beberapa rapat serta kunjungan kerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi IV DPR RI dimana berdasarkan hasil kunjungan kerja serta kesimpulan dapat dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

Yang pertama, dalam diskusi saat kunjungan kerja spesifik, pada tanggal 25-27 Oktober 2016 terkait pengawasan Izin Usaha Perkebunan di kawasan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan terdapat kurang lebih 120 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang melanggar berbagai peraturan namun tetap beroperasi. Ke 120 perusahaan itu mengelola kurang lebih 800 ribu hektar di Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kalimantan pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan data peta dan informasi terkait perusahaan perambahan kawasan hutan atau kebun dan tambang. Dan daftar Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH di Provinsi Kalimantan Tengah selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dilaksanakan RDP. Untuk itu

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan tata ruang dan perambahan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hadirin yang berbahagia

Demikian pengantar Rapat Dengar Pendapat hari ini. Selanjutnya kami persilakan Saudara Dirjen untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan kepada Pak Sigit setelah itu Pak.

KETUA RAPAT:

Iya?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Pak, *terusin*.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hasanuddin.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Baik. *Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh*.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

**Ketua yang kami hormati,
Anggota, sama anggota Komisi IV
Dirjen dan staf yang berbahagia**

Undangan hari ini adalah pertama, mendengarkan paparan dari gubernur tentang masalah yang ada di Kalimantan. Sampai saat ini beliau belum bisa hadir di tempat yang terhormat ini. Oleh karena itu, melalui Ketua mohon penjelasan supaya kita bisa berargumentasi selanjutnya. Sudah 4 kali kita mengundang, sampai hari ini tidak pernah datang. Mohon penjelasan sebelum berlanjut. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasanuddin.

Yang pertama-tama yang kami mau menyampaikan disini bahwa yang akan memimpin rapat ini sebelumnya adalah Pak Ketua Komisi sendiri, Pak Edhy

Prabowo. Tapi mengingat beliau ada berbagai kesibukan kami diminta untuk sebagai Pimpinan rapat ini. Informasi yang kedua, informasi Pak Hasanuddin dari teman-teman Sekretariat bahwa suratnya itu sudah dikirim kepada Pak Gubernur tapi sampai dengan hari ini belum ada respon, seperti itu. Itu yang kami bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan hati daripada Pak Hasanuddin maupun juga teman-teman anggota lainnya. Itu yang bisa dapat kami sampaikan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Darori silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Jadi begini Ketua, soal tata ruang Kalimantan Tengah sebetulnya di Kementerian Kehutanan sudah gak ada masalah, itu 10 tahun yang lalu. Karena Kementerian Kehutanan itu minta yang tidak bermasalah itu disahkan dulu, yang bermasalah secara bertahap kita selesaikan. Jadi gubernur lain maunya disahkan semuanya sama DPRD-nya. Kita berapa kali ketemu, waktu itu kami masih di sana sehingga kalau kita hanya mendengarkan dirjen ini saya kira kurang tepat Pak kita, karena masalahnya bukan di, di Kementerian, masalahnya di Gubernur, satu.

Yang kedua memang ini sebetulnya Gubernur ini gak tahu, Gubernur sebenarnya gak ada masalah, dia kan melanjutkan permasalahan masa lalu gitu, tapi kenapa harus takut? Dan waktu rapat disini Ketua yang lalu, Gubernur juga gak datang, sudah ada keputusan. Teman-teman mengusulkan kalau gak salah, kalau yang ke, yang hari ini tidak hadir, saya kira sudah, kasusnya serahkan ke KPK. Dan saya sebagai anggota siap menandatangani nomor satu Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Hasanuddin. Terima kasih Pak Darori.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Ini Pak Darori kan memang lama di kehutanan, lama sekali 2 periode ya di dirjen, sana, tiga tahun. Ada potensi kerugian negara itu 127 triliun, ini mau diapain? Mau di *diamin*? mau kita laporkan? Atau kita panggil sekali lagi, dipaksa saja sudah, panggil paksa. Kalau tidak bisa lagi panggil paksa ya sudah saya

sepakat dengan Pak Darori, saya nomor dua tanda tangannya, oh nomor tiga berarti ya, saya nomor tiga. *Udah* tiga, tiga anggota.

Pak Dirjen Penegakan Hukum, ini perlu Pak. apa kita panggil paksa saja? Karena 127 triliun Pak, itu potensi kerugiannya di sana. Nah Planologi kata Pak Darori gak ada masalah sudah kan? Mungkin itu Pak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hasanuddin, terima kasih Pak Darori.

Yang pertama, kita RDP hari ini dan surat yang dikirimkan ini sudah tiga kali. Ini adalah yang ketiga kali. Dan tadi Pak Hasanuddin juga ingin untuk mendengar apa yang nanti disampaikan oleh Dirjen Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup. Mungkin supaya kita tidak, apa namanya berdebat awal. Baiknya mungkin kita memberikan kesempatan kepada Pak Dirjen Planologi untuk *highlight* aja Pak ya tentang kondisi yang ada di sana sebagaimana apa yang tadi menjadi *introducir* daripada meja Pimpinan dan sikap-sikap yang selama ini sudah diambil oleh Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara *highlight* begitu. Ya Pak Hasanudin ya? Dan Pak Darori ya? Ini *highlight* saja sehingga kita bisa dapat gambaran utuh walaupun ini bukan produk hari ini sehingga kita bisa ada kesimpulannya ya? Sepakat ya? *highlight* saja Pak, kami persilakan kepada Pak Dirjen Planologi.

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI;

Dan yang terhormat Bapak-Bapak Ibu anggota Komisi IV DPR RI.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan progres tata ruang yang ada di, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian perlu kami sampaikan, pertama, secara umum tentang kemajuan atau progres tata ruang ini ya, ini mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 ya. Lanjut mas, terus, nah itu. Ada 9 Provinsi ya, contohnya misalkan yang nomor 6 ini Sulawesi Tenggara yang SK-nya 2011 ini masih perlu proses persetujuan DPR RI. Juga yang kedua Kepulauan Bangka Belitung juga perlu persetujuan di DPR RI. Kalau Kepulauan Riau, ini sebagian usulan DPCLS, sebagian usulan DPCLS. Sumatera Selatan juga proses persetujuan DPR RI, Kalimantan Barat, Provinsi Riau, terus selanjutnya Sumatera Utara, Papua Barat, sampai Nusa Tenggara Timur. Semuanya ini perlu proses persetujuan di DPR RI.

Berikutnya progres persetujuan perubahan Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai strategis yang disingkat DPCLS. Ini ada 20 Provinsi namun demikian yang masih proses di DPR ya, itu yang warnanya kuning-kuning tadi

yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Jadi yang sudah selesai itu yang warna putih ya, yang warna putih. Jadi yang sudah selesai itu ada 11 Provinsi nah yang belum selesai itu 9 Provinsi yang warna kuning. Oleh karena itu Planologi Kehutanan tentu saja menunggu dari proses di DPR RI tersebut.

KETUA RAPAT:

Interupsi Pak.

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Iya?

KETUA RAPAT:

Kalimantan Tengah nomor 3 itu Pak ya?

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Kalimantan Tengah nomor 3.

X:

Kok sudah selesai Pak? aman Pak.

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Artinya ini selesai waktu ini Pak yang tahun 2010 dulu Pak. 2010 terus nanti, nanti Pak Sardi nanti di belakang ada penjelasan urutannya. Ini hanya tabel ini saja kemajuannya saja.

Berikutnya juga progres persetujuan Perubahan Dampak Penting dan Cakupan Luas -yang sedang ditangani juga di DPR RI- ini ada 9 tadi ya. Ada 9 yang total luasnya sekitar 225.962. Itu baik berupa perubahan peruntukan di DPR termasuk menunggu persetujuan DPR seluas 225.962 hektar di 9 Provinsi tadi. Juga ada perubahan peruntukan hutan lindung menjadi hutan, maaf menjadi APL ya. Hutan lindung menjadi APL seluas 330 hektar di Batam dan perubahan fungsi Pulau Rempang menjadi KPK seluas 7.560. Nah ini sedang berproses semua.

Berikutnya ini tentang kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI dalam rangka perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS tersebut ya. Mulai dari tahun 2010 dari Sulawesi Tenggara sampai dengan terakhir kunjungannya 2000, maaf ini yang Sulawesi tuh 2010, 2011. Ada juga yang Kalimantan Barat 2013, 2014 dan seterusnya. Juga telah dilakukan RDP Dirjen PKTL ya. Itu sudah ada kolom tanggal waktunya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Raker menelaah dengan Komisi IV pada tanggal 14 Juni 2017.

Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya kita ingin menyampaikan fokus ke Kalimantan Tengah. Jadi kronologisnya pada tanggal 2

April 2007, gubernur mengajukan usulan perubahan kawasan hutan kepada menteri ya. Berikutnya 2008 sampai April 2009 baru dilakukan pelaksanaan tim terpadu, penelitian tim terpadu. Setelah itu pada tanggal 20 Mei 2009, menteri menyampaikan surat terkait DPCLS kepada DPR RI periode 2005-2009. Kemudian ditindaklanjuti dengan RDP Dirjen Planologi Kehutanan dengan Komisi IV pada 28 September 2010. Pada tanggal, Desember 2010 kunjungan spesifik Panja Komisi IV DPR RI ke Kalteng yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Kota Waringin Timur.

Kemudian ada SK perubahan kawasan hutan yang tidak memerlukan persetujuan DPR RI yaitu nomor SK 292 Menhut 2011 tanggal 31 Mei 2011. Ini biasanya yang tidak mengandung DPCLS ya Pak ya. Yang tidak, tidak apa, tidak memerlukan persetujuan DPR RI. Selanjutnya ditindaklanjuti Menteri Kehutanan dengan Komisi IV pada 23 November 2011. Baru ditindaklanjuti rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR pada 14 Desember 2011. Nah pada 16 Desember 2011 itu dari Timdu itu menyampaikan hasil kesimpulan keputusan ya di Rapat Intern Komisi IV DPR RI bahwa Komisi IV DPR RI sepakat belum dapat menyetujui dan mengembalikan kepada Pemerintah berkaitan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP di Kalimantan Tengah seluas 236.939 hektar. Kemudian Menteri Kehutanan memberikan surat kepada Gubernur Kalteng tahun 2012 menyatakan bahwa substansi kehutanan dalam PerRTRWP mengacu pada SK 292 tahun 2011 berdasarkan surat DPR RI 16 Desember 2011 kawasan hutan DPCLS kembali menjadi kawasan hutan sesuai fungsi semula.

Selanjutnya Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan mengenai perubahan kawasan hutan TGHK nomor SK 2012 tanggal 5 September 2012. Kemudian Menteri Kehutanan menerbitkan persetujuan substansi sebagai perbaikan sebelumnya pada 28 September 2012 pada Surat Nomor S 431 2012 yang antara lain menyatakan bahwa: Kawasan hutan di Provinsi Kalteng yang akan menjadi bagian pola ruang dalam RTRWP Kalteng mengacu pada peta lampiran keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 529 Tahun 2012.

Nah yang dijadikan patokan sampai saat ini ya dalam pengaturan ruang di Kalteng itu untuk kawasan hutan mengacu pada SK 529 tersebut. Selanjutnya periode pasca Perda Nomor 5 tahun 2015, ini yang Perda RTRW Kalteng ya Pak ya. Pemerintah Provinsi Kalteng menerbitkan Perda Nomor 5 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah sebagai pengganti Perda Nomor 8 tahun 2003. Jadi di sini sebelum ada Perda Nomor 5 tahun 2015, dulu itu yang dijadikan rujukan di Kalteng itu adalah Perda Nomor 8 tahun 2003 yang dikenal ini apa, TGHK ya. Untuk kawasan hutan yang direncanakan untuk kegiatan non-kehutanan dan belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan disajikan dalam bentuk *outline* dengan rencana peruntukan pemukiman, ruang kelola masyarakat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, fasum dan

fasos ya. Jadi di *outline* artinya ditandai yang, yang itu nanti diarahkan tidak untuk kawasan hutan.

Selanjutnya keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012 telah dijadikan pola ruang substansi kehutanan. Artinya segala pembagian pola ruang yang terkait dengan kehutanan di Kalteng menggunakan Keputusan Menteri 529 2011. Jadi Provinsi Kalteng seandainya akan melakukan perubahan tata ruangnya Pak, karena dinamika pembangunan dan sebagainya ini sebenarnya revisinya sudah bisa diajukan karena revisi akan dilakukan 5 tahun sekali. Jadi kalau mulai ini yang terakhir pada tahun 2015 maka sebentar lagi bisa dilakukan revisi dengan melihat perkembangan tadi mungkin ada penambahan, ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain-lainnya.

Baiklah Bapak Pimpinan Komisi IV yang terhormat juga Bapak Ibu anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat.

Untuk permasalahan penambahan mungkin lebih *detail* akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Gakkum ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktu yang diberikan.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Pak Dirjen

Sebelum kita masuk ke Pak Dirjen Gakkum, Pak Sustyoyo ya? Pak Sustyoyo. Kepala Satgas, mungkin capek beliau jadi karena sebelum Pak Dirjen bicara musti Pak Kepala Satgas siap sedia ya. Silakan Pak Dirjen.

KEPALA SATGAS DITJEN GAKKUM (Ir. SUSTYO IRIYONO, M.Si.)

**Yang terhormati Pimpinan Komisi IV
Dan juga yang terhormat anggota Komisi IV**

Izinkan kami menjelaskan beberapa hal terkait dengan hukum yang kami lakukan termasuk yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Silakan Pak kita, silakan

Ya sejak tahun 2015 itu ada beberapa kasus (suara tidak jelas) kita *tanganin* ya. Ada 651 kasus yang sudah P21 *ditanganin* oleh Direktorat Penegakan Hukum. Kemudian juga kita melakukan operasi-operasi pengembangan kawasan hutan sebanyak 1060 operasi. Kemudian ada juga gugatan perdata yang kita lakukan terhadap 25 perusahaan terkait dengan perusahaan bakar hutan, merusak lingkungan dan juga termasuk kegiatan-kegiatan kerusakan hutan di mana ada 10 sudah putusan sudah *inkrah* itu setara nilai 18,3 triliun. Ini yang kita lakukan sepanjang tahun 2015 sampai dengan sekarang kaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun sebenarnya yang seperti disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi kami akan *highlight* apa yang kami laku di Kalimantan Barat, eh Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah itu 34 kasus yang sudah P21, artinya sudah selesai proses penyelidikan sudah dinyatakan lengkap, dan sudah berproses di pengadilan Pak ada sekitar 34 kasus. Untuk perambahannya 4 kasus, yang kedua, satu, *illegal logging* 28 kasus, kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu 2 kasus. Ada 34 kasus untuk di Kalimantan Tengah. Jadi kalau nasional kita ada 651, Kalimantan Tengah tuh 34.

Nah perlu kami jelaskan bahwa kasus-kasus perambahan kami tangani dan di Kalimantan Tengah ini lebih banyak kasusnya adalah kasus terkait dengan kegiatan perambahan oleh perorangan ya. Belum kami menangani yang berkaitan dengan tumpang tindih ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya dimana kasus perambahan itu ada 4 ya sebagian besar adalah kasus *illegal logging* seperti yang saya jelaskan tadi. Ada *illegal logging*-nya ada 28, TSL-nya ada 2. Kasus perambahannya di lokasi itu nomor 21 di Kotawaringin Barat, perambahan hutan ya. Kemudian juga kasus pada nomor 29, 30, dan 31 di daerah Sungai (suara tidak jelas) Kalimantan Tengah.

Jadi ini Pak Pimpinan yang dapat kami sampaikan, jadi kami sampaikan bahwa kasus (suara tidak jelas) ini masih memang kasus berkaitan dengan kasus perambahan dilakukan oleh perorangan. Belum kita lakukan berkait dengan kegiatan non-prosedural ataupun oleh pihak-pihak korporasi yang ada di Kalimantan Tengah.

Terima kasih Pimpinan. Kami mohon arahan untuk tindak lanjutnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mungkin lebih sedikit *stressing* di Kalimantan Tengah Pak Dirjen?

DIRJEN GAKKUM (Ir. SUSTYO IRIYONO, M.Si):

Ya, tadi saya jelaskan di Kalimantan Tengah tuh ada 34 Pak kasus kami tangani Pak. Khusus Kalimantan Tengah itu ada 4 yang berkaitan dengan perambahan. Ya, perambahan kawasan artinya kawasan hutan dijadikan kegiatan ya, berlokasi di sana oleh masyarakat. Kami belum masuk kepada kegiatan perambahan dilakukan oleh kegiatan non-prosedural artinya oleh korporasi yang melakukan kegiatan di luar izin yang mereka miliki.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu anggota untuk memberikan masukan tanggapan atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen Planologi

dan Lingkungan Hidup dan Pak Dirjen Penegakkan Hukum dan Lingkungan Hidup. Pak Hasanuddin kami persilakan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Baik Pimpinan, rekan anggota Komisi IV.

Pak Dirjen Planologi dan Hukum yang kami undang pada kesempatan ini dalam rangka memperjelas kasus yang ada khusus di Kalimantan Tengah. Pertama sebagaimana saya sampaikan tadi, nih mohon maaf Pimpinan, Pak gubernur tidak lagi menghargai dan merespon undangan dari Komisi IV. Padahal paparan dari Dirjen Planologi ada beberapa kawasan termasuk di Kalimantan Tengah yang minta persetujuan dari DPR RI. Ini kan lucu gitu. Kita diminta persetujuan tapi diundang gak mau datang. Nah ini perlu penegasan dari Pimpinan. Itu yang pertama. Janganlah dilecehkan lagi dewan ini gitu, kalau bisa dengan cara paksa dipanggil beliau ke sini, itu yang perlu saya tegaskan kembali.

Yang kedua, dari Gakkum tadi sudah memberikan *pointers*-nya saja tetapi belum terlihat yang masalah perambahan kebun. Kalau untuk pribadi bukan tidak perlu penegakan hukum, rasanya kecil sekalilah, kecil sekali. Tapi yang ribuan hektar ini yang merugikan negara hampir 127 triliun ini. Ini kan perlu penanganan serius. Apakah, ini pertanyaan saja, apakah ada yang melindungi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga penegakan hukumnya lamban? Ibarat masyarakat menyampaikan ke kita ibarat pisau gitu, tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Jadi ke bawah tajam tapi ke atas tumpul seperti pisau, apakah ini juga berlaku di sana? Itu yang kedua.

Yang ketiga, seharusnya yang tidak bermasalah ya selesaikan saja sudah, yang bermasalah itu harus cepat ditindaklanjuti. Yang tidak bermasalah, ya sudah diselesaikan, yang bermasalah jangan diselesaikan menunggu masalahnya selesai baru diselesaikan semua, tumpang tindih jadinya. Jadi kalau ada kawasan yang memang sudah selesai, ya itu diselesaikan saja regulasinya tapi yang tidak selesai itu wajib atau secepatnyalah diberikan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar tersebut.

Oleh karena itu sekali lagi mari kita fokus saja ke Kalimantan Tengah supaya ini bisa kita selesaikan sebelum periode kita ini selesai. Itu saya mungkin untuk sementara dulu. Jadi kita pertajam sajalah ke Kalimantan Tengah dulu supaya permasalahannya bisa kita urai satu per satu dan persoalan yang membebani Bapak-Bapak sekalian, apa yang yang terjadi sebetulnya di lapangan sehingga kok berlarut-larut persoalan ini. Terima kasih Pimpinan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Waalakumsalam

Terima kasih, Pak Darori karena saya tadi lihat dari tahun prosesnya ini waktu itu Bapak masih Dirjen kelihatannya. Terima kasih, kami persilakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M. M.):

Terima kasih Pak Ketua,

Jadi saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa pada tahun 2012 saya masih duduk di sana, di sini Komisi IV galak-galak Pak waktu itu, sekarang gak galak lagi *alhamdulillah* itu. Dimana pada saat itu Komisi IV meminta kepada Dirjen PHK waktu itu saya, minta data perkebunan dan tambang yang tidak prosedur di kawasan hutan. Dan pada saat itu juga di Komisi IV sejalan dengan membangun membuat Undang-Undang mengenai pembalakan liar di kawasan hutan. Waktu itu Pak Firman masih komandonya. Terus, dilanjutkan oleh Pak, Bapak-Bapak lah gitu. Nah kami atas permintaan dari Komisi IV lewat Pak Menteri minta data kepada gubernur. Ternyata gubernur tidak ada yang jawab karena pada waktu itu otonomi di kabupaten, bupati tidak patuh kepada gubernur.

Kemudian kami berinisiatif, kami koordinasi dengan dari Bareskrim Jampidum Jampidsus dan KPK akhirnya kita rapat bersepakat kita turun ke Provinsi. Waktu itu juga masih ada Satgas Mafia Hukum juga ada dulu, Pak Denny Indrayana ikut gitu. Nah kami menyurati kepada seluruh gubernur agar para bupati menyiapkan data pembukaan kebun dan tambang yang tidak prosedur. Kita jadwal, kita ada 8 gubernur antara lain Kalimantan Tengah. Dan dari 8 yang 4 gubernur sudah masuk KPK Pak, sudah dipenjara itu. Mudah-mudahan yang 4 lagi menyusul gitu. Lah iya karena kasusnya banyak Pak.

Nah di Kalimantan Tengah waktu itu Gubernur Pak Teras Narang, jadi dia terkejut, heran, baru ini saya jadi gubernur seluruh bupati hadir. Karena di surat kami menyatakan bagi bupati yang tidak hadir (suara tidak jelas) di gedung KPK. Jadi biar pakai kursi roda pun datang semua Bupati Pak. Nah saya terkejut ekspos dari para Bupati ini Kalimantan Tengah ada 15 kabupaten yang buka kebun tanpa izin untuk Lamandau 13, Seruyan 32, perusahaan ini Pak ya, Barito Timur 6, Barito Utara 31 dan seterusnya sampai Palangkaraya 3 perusahaan, 3 kebun. Tambangnya juga demikian, untuk Lamandau 27 sampai ke bawah terus Barito Utara 152 jumlahnya 629 perusahaan. Kalau kebun 282 perusahaan luasnya 3,9 juta hektar tambangnya luas 3,5 juta hektar. Kerugian yang dihitung oleh Litbang Kehutanan dari kayunya saja ada 158,5 triliun.

Nah ini kenapa tidak bisa ditindaklanjuti karena amanat Undang-Undang 18 harus dibentuk badan penegakan hukum Pak Ketua. Ternyata Undang-Undang 18 disahkan tahun 2013 selama 2 tahun paling lambat harus ada badan 2015 mestinya sudah ada badan penegakan hukum. Ternyata sampai hari ini badan itu tidak terbit. Badan itu isinya dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan kehutanan. Nah ini kendala ini sebenarnya di sini. Nah di sana undang-undang ini cukup galak Pak Ketua dibuat oleh Komisi IV dan Pemerintah, bagi pejabat yang lalai membiarkan

dikenakan pidana 10. Ini juga bahaya nanti bagi pejabat yang mungkin sudah pensiun pada saat menjabat tidak melakukan tindakan apa-apa dikenakan 10 tahun, termasuk kita Pak. Kalau kita dianggap pejabat tidak mengatakan suatu tindakan kalau ada orang yang mengadukan kita bisa kena 10 tahun *gitu*.

Nah terkait dengan gubernur, ini gubernur sudah 3 kali Pak ya, ke-4 kali ini gak datang saya kira harus ada kebijakan gitu, apa yang harus dilakukan? Kita kan dilecehkan ini, kalau *ngundang* Gubernur gak datang apa lakukan gitu? Saya kira kalau memang setuju ya kita ini kasusnya nanti kita lempar saja ke KPK, sudah selesai. Karena badannya belum ada, yang berwenang cepat, KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian. Kalau sampai ini Pak, sampai kapan pun tidak bisa selesai dan ini membahayakan kebun-kebun yang sudah ada Pak. Contohnya satu kebun yang saya hitung yang sudah di putuskan oleh pengadilan 10 tahun tidak diambil, hasil kebun itu selama 10 tahun 10 triliun dimakan oleh perusahaan. Jadi kalau Bapak-Bapak yang terlibat di dalamnya yang dikasih 5, 1 miliar itu sudah sedikit sekali. 10 triliun Pak yang dimakan. Jadi kalau Bapak hasil begitu dikasih 1 miliar sudah senang itu, itu tusuk gigi lah istilahnya, kecil gitu. Nah ini mohon jangan sampai nanti ya ini menjelang akhir kabinet biasanya kalau sudah akhir kabinet itu mesti, seperti pengalaman yang lalu itu *dipanggilin* itu.

Sebetulnya kalau menurut Kalimantan Tengah ini sebenarnya alat bukti sudah satu Pak, satu lagi sudah bisa tersangka gitu. Dan sebetulnya kalau sudah ketemu perusahaannya, ketemu PT-nya, ketemu orangnya, ketemu yang mengeluarkan izin, sudah lebih dari satu alat bukti sudah. Nah saya kira melalui Ketua, silakan, saya hanya menyampaikan, dan data lengkap Pak saya punya ini data lengkap ya. Jadi Kehutanan tidak bisa gerak karena badannya belum ada jadi yang dilakukan ya parsial-parsial dan itu gak salah. Dilakukan dengan kemampuan penyidikannya, penyidikan harus punya Korwas Pak. Kehutanan hanya menyidik itu harus dibawa polisi Pak tidak bisa langsung Pak, harus koordinasi dengan kepolisian ya. Jadi ini saya sampaikan Pak Ketua, saya kira ini rapat terakhirlah dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Kita 4 kali datang 4 kali gak nampak. Ya Pak Hasanuddin ya? Nah saya kira ini saya sampaikan.

Terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

KETUA RAPAT:

Iya, Bapak Ibu ada lagi?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya, Pak Salim.

KETUA RAPAT:

Oh Pak Salim, sebelum berangkat ya? Oke, silakan Pak Salim

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Pak Ketua, terima kasih waktu dan kesempatannya.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Pak Dirjen, teman-teman Komisi IV

Tadi saya sepakat itu dengan Pak Hasanuddin, *ndak* ada Gubernurnya, emang ini gak fokus Pak ketua. Tadi Pak Darori sudah katakan masalah pelecehan asal jangan pelecehan seksual saja Pak Darori. Ini kita juga harus tegas Pak Ketua, bagaimana Gubernur ini untuk bisa hadir. Masalah Kalimantan Tengah memang fokus *cuman* saya nih ada agak menyimpang sedikit nih Pak Ketua, walaupun kecil Pak Ketua, khusus ke Dirjen Gakkum, Gakkum apa namanya ini Ketua. Beberapa pertemuan yang lalu di Raker kalau saya tidak salah ada saya pertanyakan khusus masalah daerah kelahiran saya Pak. Sudah, *cuman* sampai sekarang Pak Ketua belum ada jawaban dari Pak Dirjen. Memangkah sebuah perusahaan PLTM yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara melakukan indikasinya? Perambahan hutan, penyerobotan hutan masyarakat sementara Pak Darori paham Aceh Tenggara tersebut adalah zona inti daripada sebuah taman nasional yang bernama Tanam Nasional Gunung Leuser.

Tim dari Gakkum sudah hadir ke Kabupaten tersebut, barang bukti sudah ada di Polres Aceh Tenggara. Jawaban Pak Dirjen ketika kita Raker akan berkoordinasi dengan Polres setempat. Yang saya mau pertanyakan, bagaimana sudah hasilnya Pak Dirjen? Kalau mereka memang tidak salah, kalau memang tidak terbukti, Bapak katakan bahwa ini tidak ada perambahan. Supaya ketika kita reses nanti kita balik ke daerah Pak Ketua jangan ada dusta di antara kita. Katakan sejujurnya. Ini yang sangat perlu dan ada lagi Aceh Pak di Aceh Jaya. Bagaimana sudah itu? Itupun perambahan katanya ada di *backup Cuman* nampaknya Pak Dirjen ketika saya juga paham dulu. Ketika saya mau lapor ke Ibu Menteri Pak Dirjen agak senggol saya *sikit* ya paham saya mungkin belum laporan Pak Dirjen ke Ibu Menteri. Ini pun ada di sana jelas itu di Aceh Jaya. Ah ditangani kan sebagai anggota kita bermitra Pak Dirjen, apa salahnya *ndak* pun Pak ekspos kan bisa Pak WA, Bapak kabarkan dengan saya karena itu daerah pemilihan saya begini sudah hasilnya.

Kalau di Aceh Tenggara tadi mohon maaf Pak Dirjen antara PLTM dan rumah saya paling jarak 3 kilometer Pak. memang kecil perambahannya,. Bukti sudah ada, 2 ton kayu di Polres Aceh Tenggara supaya tidak salah tafsir Pak Dirjen, jangan ada dusta tadi, jangan nanti asumsi saya ada permainan oleh Polres atau bagaimana? Kalau memang tidak salah katakan saja, ini tidak ada, kita pun paham. Dan jangan seolah-olah saya nih ada apa-apa nanti dengan perusahaan tersebut. Saya mau jawaban konkret dari Pak Dirjen, Pak Dirjen katakan dulu dan sudah hampir *mass media* di Sumatera khususnya Aceh sudah memuat Dirjen akan mengirimkan tim lagi.

Cuman kita itu kalau saya tidak salah juga Pak Dirjen, kita itu katakan kalau ada tim tolong diberitahu supaya saya dampingi ke sana. Gara-gara tidak ada laporan Dirjen saya pun belum berani pulang ke kampung, Pak Dirjen, berat, apalagi ini, ditanya apa, apa nih, Pak Robert ditanya kenapa ini tidak pulang? Karena bingung saya pun menjawab sebab nanti salah-salah ada katanya PM..PLTM tersebut mau mengadukan saya seolah-olah ini tidak benar. Barang bukti ada Pak Pimpinan, di Polres Aceh Tenggara. Saya kira seorang anggota DPR sudah memuat di *mass media* maka Polres tindak lanjuti. Sudah tindak lanjuti, sudah sampai ke beliau, Pak Dirjen sudah kirim Direktur kesana walaupun Direktur Saudara tuh sampai di Medan *cuman*. Pak Direktur tidak sampai ke lokasi. Pak Direktur sampai ke Medan ada 3 entah 4 staf dari Bapak yang langsung ke lokasi. Paham, mungkin sampai di Medan Pak Direktornya mungkin kurang sehat tidak ke lapangan.

Yang saya inginkan Bapak Pimpinan, apa salahnya kalau memang ada kunjungan sekali lagi peninjauan bawa *kek* kita kesana. Bukan terus karena saya dibawa ke sana terus maksudnya tiket, apa-apa, bukan maksud Pak Dirjen tanggung. Masing-masing ada. Ini saja mungkin penjelasan jawaban dari Pak Dirjen secara konkret katakan saja jujur Pak Dirjen, *ndak* ada masalah *ndak*. Supaya jangan nanti selalu ini saja yang saya sayangkan dan ini akan saya kejar sampai kemanapun.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Salim.

Saya pikir itu merupakan tanggapan, respon daripada Bapak-Bapak anggota, dari Pak Hasanuddin, dari Pak Darori, dari Pak Salim. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan mungkin bisa Pak Dirjen menyampaikan apa yang menjadi respon daripada Bapak bertiga tadi. Saya persilakan. Pak Roy duluan saja lah. Oh sebentar Pak Roem lagi mau bicara sebentar, *sorry*.

WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):

Terima kasih Pak Michael Pimpinan dan juga para rekan-rekan sekalian, Pak Dirjen.

Saya kira kita fokus kepada Kalteng, Kalteng, karena ini preseden betul ini. Ada persoalan besar di sana dan kita minta sudah beberapa kali untuk bisa bertatap muka dan dengar pendapat dengan gubernur. Dan ini surat kita itu sampai tiga kali, suratnya juga permohonan untuk bisa, anggota DPR bermohon kepada gubernur. Tidak ada balasan apapun, kita minta daftar-daftar pengelola hutan di daerah sana yang bermasalah juga tidak diberikan kepada kita padahal kita tahu persis di sana itu banyak sekali ya suatu pelanggaran-pelanggaran yang

sangat luar biasa. Masalah hutan yang tumpang tindih, yang memanipulasi hutan, yang diberikan sekian hektar tapi bisa berlipat-lipat tanpa ada izin, banyak itu.

Saya pernah ketemu pengusahanya dia jawab “daripada yang tidak ada *ngolah*” kan kami bisa olah, negara untung”. Jadi ini pengusaha hutan ini sudah menjadi suatu raja-raja, raja-raja di negara kita. Ada raja Lampung, saya tahu siapa raja hutan Lampung. Raja, raja hutan di Kalimantan Tengah, ada nih raja-raja kecil dan kita tahu persis mereka berfoya-foya dengan uang rakyat, dengan, apa namanya penderitaan rakyat. Berpesta pora dengan menikahkan anaknya ya yang sangat sangat luar biasa dan mereka ini yang merambah hutan itu. Tapi kok Sekarang itu saya mendengar tadi hanya yang di P21 kan yang perambah-perambah hutan yang pribadi-pribadi. Yang korporasi ini bagaimana gitu ya.

Kemarin ini saya mencermati pidatonya Jokowi yang sangat luar biasa, akan membabas habis setiap langkah-langkah yang diambil yang tidak sesuai dengan program transformasi dia untuk membangun bangsa ini. Ya yang seharusnya diberantas yang ini, ratusan triliun ya ditambah sama mereka. Baru-baru ini ada yang menikahkan anak di Monaco sana. *Charter* pesawat (suara tidak jelas) berfoya-foya. Dunia tahu mereka itu berfoya-foya. Berfoya-foya di atas kesulitan bangsa kita, tapi kok dibiarkan itu? Begitu juga KPK hanya kejar yang kecil-kecil? Ini yang besar-besar kenapa tidak dikejar? Karena itu saya minta supaya rapat ini merekomendasikan ya. Dalam hal ini Dirjen Penegakan Hukum melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya dan penindak tegas bahkan jika perlu melakukan pencabutan izin. Kalau bisa ini dimasukkan dalam kesimpulan kita. Usaha perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan perambahan kawasan hutan serta melakukan usaha dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita.

Ini penting buat apa kita bikin undang-undang tapi mereka melanggar alasannya *cuman* sedikit kalau gak diolah mau jadi apa itu hutan. Seolah-olah mereka mau menjadi pahlawan-pahlawan untuk melakukan penyelamatan-penyelamatan lingkungan kita padahal mereka yang merusak lingkungan kita, mengambil hasil-hasil bumi kita. Lebih kejam daripada Belanda ini. Belanda Hitam. Ini Belanda putih kecil-kecil. Jangan ini, ini penting Pak jangan diam-diam saja. Presiden sudah pidato, mau dikejar, mau dihajar, mau dimana, apanya dihajar kalau ini saja gak bisa diselesaikan. Mau ke mana bangsa kita begitu ya. Ini yang harus diselamatkan dulu hutan kita ini. Pembabatan hutan dimana-mana sehingga terjadi banjir, terjadi suatu apa namanya apa itu, banjir bandang dimana-mana banyak yang mati segala macam, banyak banjir. Tapi penataan tata kelola daripada kehutanan belum beres sampai sekarang gitu ya. Berganti-ganti menteri. Untung menteri perempuan ini agak bagus sedikit *cuman* tidak bisa berantas ini, kenapa gitu? Kalau saya *ngapain* saya takut-takut. Kalau saya ditunjuk Menteri Kehutanannya saya ambil alih ini, selesaikan! Gak ada urusan

dengan saya. Mau jenderal, mau apa datang ke saya, mau apa? Mereka juga menikmati semuanya

Bangsa kita sudah menderita ya, rakyat kita menderita. Mereka berfoya-foya. Masuk di *Forbes* segala macam, orang terkaya dunia segala macam. Dunia dimana? Dunia diambil dari kita kok gitu. Maka Bapak-Bapak ini tolong Dirjen ini tegas saja. Gak usah takut Pak, Bapak cuma lima tahun jadi Dirjen, setelah itu abis itu pensiun Bapak tidak ditegur sama siapa-siapa lagi ya. Lebih bagus kita ada terobosan-terobosan apalagi presiden sudah *ngomong* begitu di pidatonya kemarin ya. "Kejar! Kalau perlu saya hajar!". Gak usah takut Pak sekarang saya saja sudah mau berhenti September ini, gak takut saya. Kenapa bisa takut hidup? Tapi saya tidak rela kalau bangsa kita ini dijajah begitu saja oleh oknum-oknum itu. Sudah cukup mereka menikmati bangsa kita dan tidak pernah dijamak oleh hukum yang dijamak kecil-kecil ditangkap, yang OTT, yang sedikit-sedikit itu saja ditangkap. Yang berfoya-foya di hutan kita ini gak pernah tersentuh.

Nah itu saya merasa apa tadi, dilecehkan. DPR ini telah dilecehkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah padahal kita mau memperbaiki daerahnya dia gitu ya. Ini sudah tidak benar, oleh karena itu saya minta rapat ini secara resmi mengambil kesimpulan supaya izin-izin yang telah diberikan bagi pengusaha-pengusaha yang sudah melanggar aturan itu, dicabut izinnya. Kami rekomendasikan melalui rapat ini. Nah rekomendasi ini kita buat seperti usulan Pak Nasir ya? Pak Zainudin. Data-data kita sudah punya, data-data itu semua *toh*? Valid data-datanya. Sekretariat kita punya data valid siapa-siapa yang melanggar hutan di sana. Kita bisa lampirkan dengan rekomendasi kita dan kita kirim kepada orang-orang kepada institusi yang penegakan hukum.

Sekali-sekali DPR musti begitu kalau enggak, waduh ya kita hanya untuk dimintai persetujuan. Persetujuan izin, izin kasih 100 meter tiba-tiba mereka yang dikelola 1 juta hektar ya. Kalau nanti ditegur-tegur baru mereka seolah-olah mengurus izin kalau tidak ditegur, izin perluasan lahan jalan terus. Saya tahu di Kalimantan Tengah dimana-mana penguasaan hutan yang tidak terdeteksi tiba-tiba saja sudah dikuasai, baru minta izin. Jadi lucu negara kita ini kalau kita diatur. Padahal kita studi banding terus-terusan ke luar negeri ya, (suara tidak jelas) berjalan lagi, ke Costa Rica kemana-kemana kita liat tata kelola hutan di sana sangat luar biasa. Dengan hutan kita punya, kita punya bisa 10 kali lipat dari mereka, mereka ya tapi tertata rapi menghasilkan devisa yang begitu besar. Kita punya devisa kita devisa mana devisa buat mereka bukan buat kita. Oleh karena itu kita harus evaluasi sebaik-baiknya karena negara kita ini seakan bertumpu pada hasil-hasil bumi kita dan bumi kita karena sudah dikuasai seorang, perorang, perorang maka akan habislah hasil bumi kita ini dan masa depan bangsa kita ini akan suram. Jadi itu ya, sangat berdosalah kalau kita rapat ini ini hati sanubari saya mengatakan itu. Seharusnya ini sudah selesai kalau Pak Dirjen kita dulu itu

sudah bergerak juga. Pak Dirjen ini (suara tidak jelas) saya, yang mau jadi anggota DPR sekarang.

Jadi saya kira ini dari saya Pak Pimpinan. Supaya dimasukkan dalam kesimpulan ya karena tidak akan habis-habisnya kita bikin rapat terus-menerus, undang mereka, undang undang perusahaannya itu yang datang menjelaskan klarifikasi tidak mau diundang. Melakukan ini didukung oleh siapa, di dukung dari sana, di dukung dari sana, si A si B si C. Tidak perlu lagi diribut-ributkan bila perlu harus diributkan semuanya itu. Tidak boleh *ditutup-tutupin*.

Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, Pak Dirjen saya tidak marah sama Bapak Pak gitu. Saya ingin menyampaikan ini, kita harus transparansi pengelolaan tata kelola bangsa kita ini harus betul-betul kita luruskan kembali. Demikian dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Roem.

Selama hampir 10 tahun dari Komisi V sampai ke Komisi IV hari ini baru pernah saya melihat Pak Roem sangat marah-marah. Bukan saja marah tapi beliau keras, tegas, dan juga berani ya seperti itu karena selama ini tidak pernah saya lihat ungkapan-ungkapan yang tegas dari beliau seperti yang disampaikan saat ini. Tapi Pak Roem, Pak Dirjen tidak saja sampai 5 tahun bisa juga lebih dari 5 tahun. Kalau Pak Darori bisa 11 tahun sebagai Dirjen. Pasti juga Pak Roy dengan Pak Sigit mungkin juga bisa lebih dari 5 tahun. Mungkin *highlight* saja Pak Roy dan setelah itu Pak Sigit dan kita akan masuk dalam kesimpulan. Kami persilakan Pak.

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pak Hasanuddin tentu masukan Pak Hasanuddin jadi masukan kami Pak. Kasus kami juga di samping perorangan sebenarnya korporasi juga banyak yang lain cuman khusus Kalimantan Tengah memang kami belum masuk ke korporasi Pak tapi akan menjadi perhatian kami Pak untuk itu. Kemudian Pak Darori ini nya apa namanya tentu kami akan konsultasi lagi Pak dengan Dirjen Planologi Pak berkaitan dengan kawasan-kawasan yang non-prosedural tersebut memastikan sejauh mana sampai saat ini data-data yang ada. Terima kasih Pak Darori masukannya untuk itu.

Kemudian Pak Salim Fakhry, betul tersampaikan Pak, itu sedang ditangani oleh Polres Pak karena kami jelaskan kemarin juga pesan terhadap Polres kami coba (suara tidak jelas) mereka. Karena dalam penegakan hukum Pak, kalau polisi yang kena dalam Undang-Undang itu penyidik itu punya kewenangan, penyidik kepolisian dan juga penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kalau penyidik

kepolisian sudah mengambil kasus itu, kami tidak bisa *ngambil* lagi Pak, kami tidak bisa menangani lagi itu Pak kuncinya Pak. Kan kami sudah jelaskan ke Pak, Pak Fakhry juga.

Kami akan membantu pihak kepolisian kalau memang dibutuhkan oleh mereka. Banyak dalam beberapa kasus juga kami membantu Pak, misalnya penyediaan data informasi yang mereka butuhkan Pak. Kami dalam hal ini sudah saya jelaskan jadi, kasus kami sudah fasilitasi kepolisian itu selama 5 tahun..selama 3 tahun 4 tahun ini 170 kasus Pak. Jadi untuk itu Pak Salim Fakhry ya? Terima kasih. Tentu kami juga akan monitor ke Pak Fakhry ada informasi tolong sampaikan. Kemudian perlu kami sampaikan Pak Salim Fakhry ya, waktu itu Direktur kami memang berniat pergi ke Aceh Tenggara, namun ada masalah juga di Aceh Jaya Pak. Jadi beliau, (suara tidak jelas) itu tidak ke jadi ke Aceh Tenggara karena kan sudah ada tim disana karena kami menemukan kasus kan ditangani oleh pihak kepolisian Polres Kotacane kalau gak salah ya, Aceh Tenggara *sorry*, Polres Aceh Tenggara.

Kemudian tim kami ke Aceh Jaya Pak. di Aceh Jaya kita melakukan Pak namun ada persoalan di lapangan Pak, ada konflik di lapangan sana. Ya sekarang kami sedang menyusun strategi lanjutan bagaimana mengatasi konflik di Aceh Jaya ini Pak. Jadi ini perlu kami sampaikan (suara tidak jelas) kami tangani dengan sangat-sangat serius Pak namun kenyataan di lapangan kan tidak se seperti yang kita apa namanya bayangkan. Sering ada konflik, kita berhadapan dengan pihak-pihak masyarakat dan lain sebagainya yang ada di lapangan. Jadi Pak Salim Fakhry kami terima kasih atas dorongan Pak Salim Fakhry kami akan lebih tegas lagi tentu kami tindak lanjuti ini Pak. Kemudian.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A.S., M.Si.):

Izin Ketua.

Mohon maaf kalau saya tidak salah Pak Roy, Pak Roy katakan kan ada turun tim lagi. Kalau saya tidak salah, kalau masih ingat dan saya waras dan kalau saya hari ini belum gila, saya ingat Bapak katakan akan menurunkan tim kembali. Oke.

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Pak kan saya sampaikan ke Bapak kan *ngirimkan* tim lagi, kami setelah konsultasi dengan tim kami ya kan? Saya tanya, ditanyakan “Pak ini ditangani Kepolisian Polres Pak” Kapolres menangani, semua mereka sudah mulai proses penyelidikan-penyelidikan oleh mereka. Kita tidak bisa lagi, jadi untuk itu. Tapi kalau memang ada informasi-informasi lebih lanjut Pak, Salim Fakhry, kasus yang lain terkait dengan, bisa di lokasi PLTM Mikrohidro Lawe kalau gak salah. Ya? Lawe Pak ya? Lawe Sikap itu. Kalau ada tentu kami akan datang lagi Pak tapi kalau kasus sudah dipegang oleh pihak kepolisian itu tentu kewenangan mereka

Pak. Kemarin kan kami gak tahu *detail case* nya, kami sampaikan Pak Fakhry akan kami tindak lanjuti bila perlu kami akan kirim tim ke lapangan. Tapi setelah kami konsultasi ternyata kasus itu ditangani oleh pihak Kepolisian, mereka sudah mau tangani kasus ini. Kecuali kalau mereka tidak mau tangani kasus itu, kan bisa saja mereka serahkan ke kami karena beberapa kasus juga ada yang mereka serahkan ke kami gitu loh. Kami jalanin Pak. Jadi itu Pak Salim Fakhry ya? Terima kasih Pak, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang Bapak sampaikan tadi.

Kemudian Pak Roem Kono yang terhormat.

Ini terima kasih Pak, Bapak memberikan dorongan kepada kami Pak apa semacam energi untuk kami Pak untuk melakukan upaya-upaya yang lebih tegas lagi terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Pak. Perlu kami sampaikan selama 4 tahun ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum itu melakukan penegakan hukum secara intensif Pak. Lebih dari 650 kasus yang sudah P21 kami bawa ke pengadilan Pak ini capaian yang cukup lumayan, cukup bagus Pak. Gugatan perdata kita juga lumayan Pak, gugatan perdata kita tuh mencapai hampir 18,3 malah lebih triliun Pak. Jadi kami juga ada uang, uang sudah masuk ke negara juga banyak Pak yang kami lakukan. Namun memang masih banyak persoalan-persoalan lingkungan hidup kehutanan ini kan besar Pak yang kami tangani Pak. Tadi Pak Salim menyampaikan tadi Aceh ada masalah satu dua, di Papua ada masalah, Kalimantan dan sebagainya

KETUA RAPAT:

Pak Roy, boleh gak kita meminta data-data itu ya? Supaya kita juga bisa menengok nih mana yang selesai mana yang belum sampai akhir dari jabatan kita di Komisi IV periode ini supaya kita gak berdosa juga nanti kan. Kata Pak Darori kalau kita biarkan kita kena juga 10 tahun. Jadi kalau kita sudah bahas, kita sudah sampaikan, ya kita sudah tidak, sudah berbuat, sudah melangkah, tidak kena lagi sanksi hukumnya. Bisa ya Pak ya?

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Pak Pimpinan.

Tentu P21 kita bisa kasih Pak nanti Pak. Mana tadi kan kami juga kasih yang Kalimantan, Kalimantan Tengah kan ada datanya disitu Pak, yang lain akan kami susul Pak ya. Tapi ada yang masih berproses kan ada juga belum bisa saya kasih Pak ya, kalau masih berproses misalnya. Tapi yang yang sudah P21 akan kami lakukan Pak.

Terima kasih Pak Hasanuddin, terima kasih Pak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Dirjen Penegakkan Hukum.

Untuk Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 ya Pak Roy ya? Sampai dengan sekarang ya? Ini ada sekitar 34 kasus ya? Bukan berarti karena kita 34 Provinsi terus disamakan begitu Pak ya? Enggak ya. Oke.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Ketua, Ketua izin.

KETUA RAPAT:

Oh siap. Oh ini kalau Pak Robert gak bisa kita tolak ini, ahlinya ini. Silakan Pak Robert.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Saya mendukung Pak Roem Kono. Jadi kita fokus Kalimantan Tengah yang mana tadi Bapak sampaikan kan banyak perorangan-perorangan. Ini Pak Roem Kono maunya tuh yang besar-besar. Jadi mungkin ke depan Bapak, yang besar-besar itu kita bahas lebih *detail* lebih bagus karena yang Pak Roem Kono katakan tadi itu kan banyak yang merambah, katanya ada yang di dalam hutan lindung kebunnya. Saya kira Bapak juga sudah tahu, kalau Bapak penjelasan tidak ada apakah saya bisa minta dari mantan Dirjen untuk memberikan kepada kami atau dari DPR yang kasih kepada kehutanan. Udah? Ya itu yang perlu kita bahas, fokus di Kalimantan Tengah. *Makasih*, gitu saja Ketua.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Di waktu ada Gubernur pertama.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Eh jangan potong-potong orang lagi bicara kok.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Mau lapor *sampeyan* saya.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Ya silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi lapor Pak Ketua, apa ini Ketua saya juga. Jadi waktu Pak Gubernur ada disini sama Ketua saya sudah kasih Gubernur lengkap Kalimantan Tengah, nama PT perusahaannya, sama Ketua sudah dikasih. Mungkin hilang. Terima kasih Pak

KETUA RAPAT:

Ya oke. Ya Pak Roy ya? Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi sebagai tambahan yang disampaikan oleh Pak Roem itu mungkin bisa dapat lebih mendapat aksentuasi ya. Oke Pak Sigit kami persilakan.

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Terima kasih Bapak Pimpinan

Terkait perambahan tadi ya mulai dari pertanyaan Pak Hasanuddin, Pak Darori, Pak sudah Pak Roem Kono sama Pak Robert ya. Biasanya kalau planologi ini kan tugasnya pemetaan Pak ya pemetaan dan seterusnya. Oleh karena itu kami biasanya dapat laporan dulu dari masyarakat, dari daerah dan seterusnya terus baru kami petakan kita *crosscheck* dengan peta dari satelit citra memang kalau itu arealnya melanggar terus kami sampaikan ke Pak Roy ke Gakkum untuk tindakan *action* lapangan. Namun demikian selain itu juga sudah seharusnya sewajarnya harusnya Dinas Kehutanan Provinsi itu juga membantu, karena apa? Untuk kegiatan pengawasan di kawasan kehutanan itu sebenarnya mungkin Pak Darori juga tahu juga itu justru Dinas Provinsi Pak. Dinas Provinsi Kehutanan ya terutama itu melaporkan ke kami juga gitu. Nah oleh karena itu yang sering kami dapatkan pasti laporan dari LSM, masyarakat, dan sebagainya baru kita *crosscheck* terus kita sampaikan ke Gakkum. Oleh karena itu ke depan kami akan mencoba ya untuk mengidentifikasi seperti itu dan tentu saja akan ditindaklanjuti atau bersama-sama dengan Dirjen Gakkum.

Mungkin itu Pak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Ketua, Ketua. Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Robert.

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Saya mau *ngomong* Pak, Pak Darori mau *ngomong* terus, *nyari* gara-gara saja.

Jadi gini Pak Darori, apa yang Pak Darori sampaikan ke Ketua datanya dan pernah disampaikan ke Pak Gubernur saya minta izin kalau bisa Bapak serahkan juga kepada junior-junior Bapak ya supaya mereka juga (suara tidak jelas) tunggu dari Dinas atau dari masyarakat kan tidak sampai-sampai. Mungkin Pak Darori bisa kasih data awal itu, di tangan Bapak kan tidak hilang kan? Ah iya. Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, soal data siap. Ini satu usul yang menarik bahwa di Komisi III ada Komisi IV. Di Komisi III sedang membahas Undang-Undang Pertanahan Pak. di Komisi II dan semua undang-undang yang dibahas di Komisi IV, Undang-Undang 41, Undang-Undang 590, Undang-Undang 18, dan 32 akan hanyut habis dimakan oleh Undang-Undang, jadi kewenangan Komisi IV gak ada lagi nanti Pak. Tolong ini ya melalui Ketua jangan sampai disahkan tapi koordinasi dengan kita karena itu mencabut kewenangan tadi ini. Pelanggar-pelanggar ini akan hapus nanti Pak dengan Undang-Undang baru itu. Ini informasi saja Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Darori.

Yang pertama soal data yang akan diberikan dan yang kedua terkait dengan pertanahan mungkin itu mudah-mudahan itu di *pending* Pak, ya kita harapkan seperti begitu sehingga apa yang menjadi ikhtiar daripada Pak Darori itu menjadi kenyataan. Kita masuk pada kesimpulan ya Pak Dirjen ya? Nanti Bapak Ibu anggota bisa apa namanya, bisa nanti juga sama-sama melihatnya dan memberikan masukan.

Yang pertama, Komisi, bisa dinaikkan? Sudah? Oke.

Pertama, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehubungan dengan perkembangan tata ruang serta upaya pencegahan dan pemberantasan perambahan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah. Setuju Bapak Ibu? Pak Dirjen? Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua, Komisi IV DPR RI meminta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data, peta, dan informasi terkait perusahaan pelaku perambahan kawasan hutan, kebun, dan tambang oleh pihak korporasi baik yang telah, sedang, dan akan diproses melalui jalur hukum atas tindakan pelanggaran peraturan perundangan di bidang pengelolaan kawasan hutan. Pak Dirjen? Sampaikan Pak.

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Kalau data (suara tidak jelas) data, mungkin pemangku data kan di Planologi Pak, data-data yang ada indikasi Pak. karena kami bisa mendapatkan dari Beliau Pak dan dilaporkan oleh pemangku, valid datanya.

KETUA RAPAT:

Jadi nomor dua nya di *drop* saja ya? Kita pakai nomor satu tapi ditambah Dirjen Penegakkan Hukum ya?

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Tapi bisa mungkin dari kementeriannya, dua-duakan satu Kementerian jadinya? Atas nama Kementerian saja.

KETUA RAPAT:

Jadi yang tadi di atas, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas penjelasan Direktur Jenderal Planologi dan..dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lingkungan Hidup, sehubungan dengan perkembangan. Ya ini kan satu. Yang dua, yang satu tadi kita sudah sepakat kan? Yang kedua, Komisi IV DPR RI meminta Direktur Jenderal Planologi dan Lingkungan Hidup dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, iya ya? Oke? Sepakat ya Pak ya nomor 2? Terus, nomor 2 sepakat ya? Bapak Ibu anggota? Ini kan menyangkut data ya, lebih spesifik ya? Sebagaimana yang disampaikan Pak Darori dan juga tadi Pak Robert ya. Setuju ya? Nomor 2 setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor tiga, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melaksanakan tindakan secara hukum kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan perambahan kerusakan hutan di wilayah Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Bagaimana Pak Dirjen? Silakan Pak Roy.

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Ada salah ketik saja sedikit Pak yang di Undang-Undang 18-nya itu tentang Pemberantasan ya.

KETUA RAPAT:

Pemberantasan ya. Oke. Sepakat Bapak Ibu anggota?

(RAPAT: SETUJU)

Nomor empat, Komisi IV DPR RI meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk memanggil secara paksa Gubernur Kalimantan Tengah agar yang bersangkutan dapat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bapak Ibu anggota bagaimana dengan poin nomor empat? Setuju Pak Dirjen? Setuju? Oke. Pakai itu Pak, Pakai *mic*.

DIRJEN PLANOLOGI (Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Mungkin data itu musti ada batas waktu kali tadi ya?

KETUA RAPAT:

Yang mana tuh? Nomor tiga? Nomor tiga apa dua?

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Tiga.

KETUA RAPAT:

Tiga? Ha? Dua?

F-PG (ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.):

Kan minta data kan kalau tidak ada batas waktu susah juga itu.

KETUA RAPAT:

Ya kalau bisa..ini apa nih, sekarang tanggal 15. Jadi sebelum reses lah ya, sebelum reses kan tanggal 25 Pak. Jadi kalau bisa mungkin tanggal 22 23 gitu ya Pak ya? Ya..ini tanggal sekarang kan Juli berarti tanggal 22,23,24 ya Pak ya? Minggu itu sebelum kami reses karena 25 itu sudah apa namanya Paripurna dn 26 reses Pak. Jadi kalau bisa di bawah tanggal 25. Jadi kita sepakat saja tanggal 22 Juli ya Pak ya? Oke.

Pak Darori nanti sebelum tanggal 22 data Bapak bisa duluan ke anggota. Oh sudah ada? Ya ya. Ini luar biasa ini datanya ini. Ya langsung saja ke Pak Dirjen ya. Foto dulu foto-foto, foto-foto ya.

WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):

Disini di poin 3.

KETUA RAPAT:

Oh poin 3 perlu ditambah.

WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):

Supaya lebih tegas begitu ya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan perambahan hutan. Jadi fokus, melakukan penegakan hukum dan menindak tegas bahkan jika perlu melakukan pencabutan izin usaha perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan perambahan kawasan hutan. Saya kira itu. Jadi kita tegas gitu. Kalau udah ini gak tegas ini.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Tapi tetap penegakan hukumnya jalan kalau dicabut saja ya mereka gak dihukum.

WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):

Hukum berjalan yang dihukum itu orang-orangnya yang melanggar. Tapi ini jalan terus tetap saja merambah terus.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Roem gak mau Pak Hasanuddin, ini ada lagi norma-norma yang biasa kita anuti misalnya ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, pencabutan ini izin atau dan seterusnya tapi ini langsung. Beliau langsung tegas ya? Oke. Jadi, mana baca lagi? Oh jadi kalau begitu kita tadi ketuk, kita cabut lagi sedikit.

Jadi Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melaksanakan tindakan hukum secara tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan perambahan kawasan hutan di wilayah Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Jadi semakin tegas ya? Oh ada lagi?

WAKIL KETUA/F-PG (Drs. H. ROEM KONO):

Penindak tegas, bahkan jika perlu melakukan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah ya secara tegas saja ya? Sudah cukup ya? Ya saya pikir ini bahasa hukum yang sangat normatif dan betul-betul ruangnya sudah sangat terbatas kalau mau melakukan perambahan kawasan hutan. Oke Pak Dirjen sudah sepakat ya? Kita sepakat.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat pada hari ini telah mendapat kesimpulan dengan 4 poin kesimpulan yang ada. Untuk itu sebelum kita mengakhiri akan Rapat Dengar Pendapat pada sore hari ini kami persilakan Pak Dirjen untuk menyampaikan kata penutup, kami persilakan.

DIRJEN GAKKUM (Drs. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Pimpinan Komisi IV DPR RI dan juga anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas semua arahan-arahan yang disampaikan kepada kami untuk melakukan berbagai macam upaya di dalam rangka kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya kalau memang tidak ada hal-hal lagi yang kita bicarakan maka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini kami tutup. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum war ohmatullahi wabarokaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)

Jakarta, 15 Juli 2019

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001